




Juli 2025

TOOLKIT PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KELUARAN

Penetapan biaya standar merupakan instrumen utama untuk mempertahankan pengendalian biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode akuntansi yang diadopsi secara luas ini menawarkan pendekatan terstruktur terhadap penganggaran, evaluasi kinerja, dan analisis biaya. Konsep ini diadopsi pada sektor publik dan difungsikan sebagai tulang punggung

Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*). Standar Biaya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) merupakan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*), yang terdiri atas Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK), serta Standar Struktur Biaya (SSB).



Gambar 1 Penerapan Standar Biaya pada Struktur Renja dan RKA-K/L

Berbeda dengan SBM yang berfokus pada masukan (*input*) untuk menyusun rincian biaya dalam suatu Keluaran, SBK menunjukkan besaran biaya untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran atau Rincian Output (RO). Diferensiasi ini sejalan dengan perubahan paradigma dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, antara lain:

- pengalokasian anggaran berdasarkan rencana pencapaian keluaran (*output*) kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Satker

yang melekat pada struktur organisasi Kementerian/Lembaga (*money follow function*);

- fleksibilitas dalam memilih sumber daya guna mencapai efisiensi dengan tetap menjaga akuntabilitas (*let the manager manage*);
- orientasi pada capaian keluaran sesuai hasil yang diinginkan (*output and outcome oriented*); dan
- fokus pada maksimalisasi hasil atas penggunaan dana.

Implementasi Standar Biaya Keluaran bermanfaat pada saat penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan monitoring.



Memperbaiki kualitas perencanaan

Mereviu kembali komponen/tahapan yang benar-benar mempunyai keterkaitan dalam pencapaian RO serta penerapan biaya dan kewajaran alokasi



Mempercepat penyusunan dan penelaahan RKA-K/L

RO SBK beserta detail belanjanya telah tersedia dalam referensi Aplikasi SAKTI



Memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Pembandingan SBK dengan biaya aktual serta analisis varians untuk mengidentifikasi area inefisiensi

Gambar 2 Manfaat Penggunaan SBK

Penyusunan

SBK ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berasal dari usulan Kementerian/Lembaga dan/atau inisiatif Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. SBK disusun pada level RO. RO merupakan Keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. RO yang dapat diusulkan sebagai SBK perlu memenuhi kriteria berikut:

- Bersifat berulang yaitu Keluaran (*output*) yang akan dihasilkan dapat berulang pada tahun anggaran yang direncanakan dan tahun-tahun anggaran berikutnya atau berulang antar Kementerian/Lembaga.

- Mempunyai jenis serta satuan yang jelas dan terukur yaitu berupa barang/jasa yang mempunyai satuan yang jelas dan dapat diukur secara kuantitas.
- Mempunyai komponen/tahapan yang jelas yaitu berupa rencana yang akan dilaksanakan dalam proses pencapaian Keluaran (*output*).

Dalam struktur data Renja K/L, Komponen menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja K/L untuk menghasilkan RO. Komponen mencerminkan informasi tahapan/proses/bagian pembentuk dari RO. Dari rumusan Komponen dapat diperoleh informasi mengenai relevansi Komponen terhadap pencapaian RO, baik terhadap volume maupun kualitasnya, serta keterkaitan dan kesesuaian antar Komponen dalam mendukung pencapaian RO. Tiap

Komponen kemudian ditandai sebagai Komponen Utama ataupun Komponen Pendukung. Komponen Utama adalah semua aktivitas yang nilai biayanya berpengaruh langsung terhadap pencapaian suatu RO. Sebaliknya, semua aktivitas yang nilai biayanya tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian RO dikategorikan sebagai Komponen Pendukung. Proses ini krusial dalam rangka memudahkan penerapan Standar Struktur Biaya.

Setelah menentukan RO yang akan diusulkan menjadi SBK, Kementerian/Lembaga

menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang secara format sama dengan format KAK pada umumnya. Untuk SBK yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, Kementerian/Lembaga tidak perlu melampirkan kembali KAK sepanjang tidak terdapat perubahan komponen/tahapan. Sementara itu, untuk usulan SBK yang berasal dari RO yang telah ada pada RKA-K/L namun belum ditetapkan menjadi SBK, Kementerian/Lembaga dapat menggunakan KAK yang sudah ada sebelumnya.



Gambar 3 Langkah Penyusunan SBK

KAK pada bagian Strategi Pencapaian Keluaran (output) perlu menjelaskan urgensi setiap komponen/tahapan yang memerlukan pembiayaan, khususnya pada aspek keterkaitan dan kesesuaian dalam pencapaian Keluaran. KAK juga harus dapat menjelaskan aspek efisiensi dan efektivitas pada setiap komponen/tahapan. Untuk penilaian penerapan Standar Struktur Biaya, setiap komponen/tahapan juga harus ditandai sebagai Komponen Utama ataupun Komponen Pendukung.

Pemetaan komponen dan jenis biaya (Utama maupun Pendukung) dituangkan pula pada Rincian Anggaran Biaya (RAB). RAB disusun dengan cara memasukkan rincian alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk setiap komponen/tahapan. Detail yang memuat rincian alokasi biaya tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan dan/atau satuan biaya masukan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan RAB

dilakukan sesuai dengan ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis serta menggunakan Aplikasi SBK dengan tetap memperhatikan penggunaan Akun sesuai Bagan Akun Standar (BAS). Hasil monitoring dan evaluasi implementasi SBK dapat pula menjadi sumber pengayaan dalam penyusunan KAK dan RAB yang ekonomis, efisien, dan efektif. RAB disusun sesuai format pada Gambar 4.

Aplikasi SBK

Arsip Data Komputer (ADK) SBK merupakan salah satu data pendukung yang diperlukan dalam pengajuan usulan SBK. ADK tersebut diperoleh sebagai luaran Aplikasi SBK. Aplikasi SBK merupakan aplikasi yang berdiri sendiri (*stand alone*) dan berfungsi sebagai alat bantu bagi Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan SBK. Petugas di Kementerian/Lembaga menggunakan Aplikasi SBK untuk merekam RO, Komponen, dan Detail Belanja serta

validasi data. Antarmuka Aplikasi SBK mirip dengan yang ada pada Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran untuk fungsi penyusunan anggaran sehingga diharapkan petugas di

Kementerian/Lembaga familier dalam perekaman detail belanja untuk menghasilkan SBK untuk satu (1) RO yang telah dipilih.

RAB UNTUK SBK INDEKS BIAYA KELUARAN YANG DISUSUN PADA KELUARAN (OUTPUT)
TAHUN ANGGARAN :

Kementerian/Lembaga :
Unit Eselon I :
Program :
Hasil :
Unit Eselon II :
Kegiatan :
Indikator Kinerja Kegiatan :
Jenis Keluaran (output) dan Satuan :
Ukur :
Volume :

(dalam rupiah)

No	Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Jenis Biaya		Volume	Satuan Ukur	Biaya Satuan Ukur	Jumlah	Keterangan
		Biaya Utama	Biaya Pendukung					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5 x 7)	9
011	Komponen/Tahapan A							
	Akun : - Detail akun dst							
012								
	TOTAL BIAYA KELUARAN							
	VOLUME							
	INDEKS BIAYA KELUARAN							

Ditelaah Oleh :

Penelaah K/L			Penelaah DJA		
Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan	Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan
1.....	1.....
2.....	2.....

Penanggung jawab
.....
NIP.....

Gambar 4 Format RAB untuk Pengusulan SBK

Pelampauan

SBK, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran, besarnya merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Jika dalam penggunaannya Kementerian/Lembaga membutuhkan besaran yang melampaui angka yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka pelampauan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Pelampauan besaran dapat disetujui dengan mempertimbangkan harga pasar; prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan/atau adanya perubahan tahapan. Usulan pelampauan disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk kemudian dilakukan penelaahan. Dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pelampauan SBK dapat merujuk kepada dokumen yang dipersyaratkan dalam pengusulan SBK pada tahun perencanaan.

Monev dan Pengawasan

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk membandingkan SBK yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran dengan pelaksanaan anggarannya, baik dalam bentuk realisasi maupun komponen/tahapan yang digunakan dalam proses pencapaian Keluaran (output). Hasil monitoring dan evaluasi SBK digunakan sebagai bahan penyusunan SBK atau sebagai bahan penelaahan SBK tahun anggaran selanjutnya bagi Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian/Lembaga.

SBK menjadi alat untuk memastikan sumber daya dialokasikan secara efisien dan efektif untuk memberikan hasil yang diinginkan. Dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar, pengguna anggaran dapat menilai efisiensi operasi mereka. Pada pelaksanaan di tahun berjalan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) K/L juga perlu aktif melakukan pengawasan atas penggunaan SBK. Kolaborasi peran Pengguna Anggaran dan APIP akan memastikan tujuan penyusunan SBK dapat dicapai.